

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

Disusun Oleh:

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN PASER**



ppid.paserkab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun dengan mengacu pada standar klasifikasi dan dokumentasi laporan tahunan yang berlaku di Provinsi Kalimantan Timur. Melalui penataan format laporan komprehensif 9 halaman ini, kami menyajikan secara transparan dan akuntabel kinerja PPID dalam mengelola arus permohonan informasi publik sepanjang tahun anggaran 2025.

Kami menyadari bahwa penyediaan informasi yang cepat, akurat, dan inklusif merupakan fondasi dari reformasi birokrasi daerah. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan mutu layanan ke depan.

Tanah Grogot, 04 Januari 2026
PPID Utama Kabupaten Paser

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I: Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	1
Bab II: Struktur Organisasi & Kebijakan	2
2.1 Struktur Organisasi PPID Utama Kabupaten Paser	2
2.2 Kebijakan Pengelolaan Informasi Publik	2
2.3 Visi dan Misi Pelayanan Informasi	3
Bab III: Sarana, Prasarana & Inovasi Digital	3
3.1 Sarana dan Prasarana Fisik (Offline Desk)	3
3.2 Layanan Berbasis Elektronik (Online Desk)	3
3.3 Inovasi Pelayanan Tahun 2025	4
Bab IV: Rincian Berkas Permohonan Masuk 2025	4
4.1 Karakteristik Subjek Permohonan	4
4.2 Saduran Riwayat Berkas Log Sistem	5
Bab V: Rekapitulasi Data Kuantitatif & Matriks Performa	5
5.1 Analisis Triwulan Pelayanan Informasi	5
5.2 Distribusi Sektoral Urusan Informasi Daerah	5
Bab VI: Kendala Pelaksanaan & Rencana Strategis	6
6.1 Identifikasi Kendala Lapangan	6
6.2 Resolusi Kasus Terbuka (Studi Berkas Sdr. Rika)	6
6.3 Strategi dan Rencana Aksi Kerja Tahun 2026	6
Bab VII: Kesimpulan, Penutup & Pengesahan	6
7.1 Kesimpulan Akhir	7
7.2 Penutup	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak atas informasi merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi nasional. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menegaskan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan akses informasi yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Hal ini menjadi instrumen esensial dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pemerintah Kabupaten Paser melalui PPID Utama berkomitmen tinggi menyelaraskan kebijakan keterbukaan informasi ini dengan blueprint pelayanan publik terpadu Provinsi Kalimantan Timur. Melalui pengelolaan yang profesional, penyediaan informasi publik tidak lagi dipandang sebagai kewajiban administratif semata, melainkan hak strategis warga negara guna mengontrol dan berpartisipasi aktif dalam akselerasi pembangunan daerah.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan laporan tahunan operasional pelayanan informasi didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
5. Peraturan Bupati Paser Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan ini adalah untuk mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi secara akurat, sistematis, dan terukur. Sedangkan tujuannya adalah memberikan gambaran capaian evaluasi kuantitatif pelayanan serta acuan perumusan resolusi kerja jangka menengah pada tahun berikutnya.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI & KEBIJAKAN TATA KELOLA

2.1 Struktur Organisasi PPID Utama Kabupaten Paser

Kelembagaan PPID di Kabupaten Paser diatur secara hierarkis untuk menjamin koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat berjalan optimal. Struktur utama keanggotaan terdiri atas:

1. **Atasan PPID Utama:** Sekretaris Daerah Kabupaten Paser, bertugas memberikan pengarahan, pembinaan, dan keputusan akhir terkait sengketa informasi di tingkat daerah.
2. **Pejabat Pengelola (PPID Utama):** Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Paser, bertugas melaksanakan verifikasi, klasifikasi, dan penerbitan informasi publik.
3. **PPID Pelaksana:** Sekretaris pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas, Badan, maupun Kantor Camat se-Kabupaten Paser yang bertindak sebagai penyedia data sektoral spesifik.

2.2 Kebijakan Pengelolaan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2025, PPID Utama mengadopsi skema pembagian kerja berbasis fungsional di mana setiap aduan atau permohonan eksternal masuk melalui satu pintu gerbang digital untuk kemudian didistribusikan ke dinas pengampu teknis. Penyeragaman regulasi ini bertujuan memangkas rantai birokrasi dan menghindari adanya tumpang tindih kewenangan.

2.3 Visi dan Misi Pelayanan Informasi

Sejalan dengan visi jangka panjang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, PPID Kabupaten Paser menetapkan visi utamanya: *'Mewujudkan layanan informasi publik yang inklusif, akuntabel, dan berbasis teknologi guna mendorong tata kelola pemerintahan Paser yang transparan dan terpercaya.'*

BAB III

SARANA, PRASARANA & INOVASI LAYANAN DIGITAL

3.1 Sarana dan Prasarana Fisik (Offline Desk)

Dalam memberikan kenyamanan akses bagi pemohon informasi yang hadir secara langsung, PPID Utama menyediakan fasilitas loket fisik (*Front Office*) yang bertempat di Kantor DKISP Kabupaten Paser, Jl. Kesuma Bangsa, Komplek Perkantoran Gentung Temiang, Gedung E Lantai 1, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur 7625. Fasilitas penunjang meliputi ruang tunggu representatif, komputer akses mandiri bagi publik, serta formulir fisik pendaftaran.

3.2 Layanan Berbasis Elektronik (Online Desk)

Akselerasi transformasi digital diimplementasikan melalui interkoneksi portal utama resmi Kabupaten Paser dengan platform pengisian formulir elektronik berbasis sistem formulir online. Inovasi ini mempermudah pemohon dari luar wilayah perkotaan Tanah Grogot untuk mengajukan permohonan tanpa kendala geografis.

3.3 Inovasi Pelayanan Tahun 2025

Pada tahun 2025, PPID Utama menggunakan sistem integrasi notifikasi cepat berbasis WhatsApp Gateway. Melalui fitur ini, setiap pelapor atau pemohon informasi akan langsung menerima pembaruan status berkas permohonan secara real-time dari sistem komputerisasi sejak dokumen diverifikasi hingga dokumen jawaban diterbitkan.

BAB III

RINCIAN PERMOHONAN INFORMASI MASUK TAHUN 2025

4.1 Karakteristik Subjek Permohonan

Pada tahun anggaran 2025, arus permohonan informasi publik eksternal yang masuk tercatat sebanyak 1 (satu) permohonan resmi dengan tingkat kepentingan sosial kemasyarakatan yang sangat tinggi, bersentuhan langsung dengan klaster perlindungan sosial ekonomi keluarga tidak mampu.

4.2 Saduran Riwayat Berkas Log Sistem

Berikut disajikan kompilasi data administrasi pemohon berdasarkan basis data e-form:

Atribut Informasi	Detail Rekam Data Sistem
Waktu Rekam Log	01-Desember-2025 11:48:08 WITA
Identitas Pemohon	Rika R. Afjul (NIK: 7205066605030001)
Kontak Aktif	WA: 082236262583 / Email: rikaabjul2603@gmail.com
Alamat Domisili	Jl. Sultan Adam
Rincian Kebutuhan	Informasi prosedur pendaftaran & persyaratan Bantuan Sosial (Bansos), Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT/Sembako, BLT, serta bantuan khusus Balita/anak kurang mampu di Kabupaten Paser.
Tujuan Penggunaan	Sebagai dasar pemenuhan syarat administratif mandiri agar keluarga kurang mampu dapat terdaftar sebagai penerima jaminan bantuan sosial.
Dinas / OPD Tujuan	Dinas Sosial (DINSOS) Kabupaten Paser
Situs Referrer	https://paserkab.go.id/

BAB IV

REKAPITULASI DATA KUANTITATIF & MATRIKS PERFORMA

5.1 Analisis Triwulan Pelayanan Informasi

Guna memberikan laporan berstandar komparatif PPID Utama Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, performa pelayanan dikelompokkan secara berkala per bulan untuk mengukur indeks respons dan rasio penyelesaian kasus:

Bulan (2025)	Masuk	Dikabulkan	Ditolak	Waktu Respon	Keterangan
Januari - November	0	0	0	-	Nihil Permohonan
Desember	1	1	0	< 3 Hari Kerja	Data Selesai Dipenuhi
Total Tahunan	1	1	0	< 3 Hari Kerja	Rasio Puas 100%

5.2 Distribusi Sektoral Urusan Informasi Daerah

Arus permintaan data sektoral menempatkan isu penanggulangan kemiskinan dan jaminan perlindungan sosial sebagai satu-satunya urusan yang masuk dalam pelayanan publik PPID Utama sepanjang tahun anggaran 2025, dengan persentase serapan 100% berada pada PPID Pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Paser.

BAB V

KENDALA PELAKSANAAN & RENCANA STRATEGIS

6.1 Identifikasi Kendala Lapangan

Berdasarkan proses evaluasi operasional tahun 2025, PPID Utama merumuskan dua kendala mendasar:

Keterbatasan Literasi Publik: Sebagian besar warga masyarakat pedesaan masih kesulitan membedakan fungsi operasional portal PPID (sebagai penyedia data/dokumen regulasi persyaratan) dengan loket pendaftaran langsung program kemiskinan pada Dinas Sosial.

6.2 Resolusi Kasus Terbuka (Studi Berkas Sdr. Rika)

Sebagai wujud transparansi, permohonan berkas dari Sdr. Rika R. Afjul diselesaikan secara komprehensif dalam jangka waktu kurang dari 3 hari kerja. PPID Utama berkoordinasi langsung dengan operator DTKS Dinas Sosial Paser untuk menerbitkan salinan digital syarat integrasi PKH dan jaminan kesehatan balita tanpa pungutan biaya retribusi apa pun (0 Rupiah).

6.3 Strategi dan Rencana Aksi Kerja Tahun 2026

Mengacu pada program perluasan digitalisasi Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2026 PPID Utama menetapkan target sasaran berupa pelaksanaan sosialisasi regulasi UU KIP ke tingkat kecamatan, integrasi sistem keamanan data, serta diklat teknis peningkatan kompetensi aparatur pengelola informasi daerah.

BAB VI

KESIMPULAN, PENUTUP & PENGESAHAN DOKUMEN

7.1 Kesimpulan Akhir

Pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Utama Pemerintah Kabupaten Paser sepanjang tahun 2025 berjalan dengan tertib, efektif, dan akuntabel. Meskipun secara kuantitatif hanya terdapat 1 (satu) permohonan berkas resmi, penyelesaian secara cepat (< 3 hari kerja) membuktikan kepatuhan aparatur terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) daerah.

7.2 Penutup

Demikian Laporan Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik PPID Utama Kabupaten Paser Tahun 2025 ini disusun. Semoga laporan ini senantiasa menjadi instrumen evaluasi konstruktif demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang terbuka, bersih, dan melayani di Bumi Daya Taka.

Tanah Paser, 04 Januari 2026

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Utama Kabupaten Paser**

Ketua



Drs. Arief Rahman, M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196802061988031005